

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama internasional sebagai suatu bentuk hubungan diplomatik yang baik dan berkelanjutan akan menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Kerjasama dan kepentingan nasional merupakan dua elemen yang tidak dapat di pisahkan. Dalam era globalisasi dan modernisasi seperti saat ini, hubungan antarnegara merupakan elemen yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam hubungan luar negeri. Hal ini terjadi karena semakin tingginya ketergantungan suatu negara, sehingga kecil kemungkinannya bagi setiap negara untuk tidak melakukan kerjasama dengan negara lain. Setiap negara tentunya memiliki berbagai macam kepentingan dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.

Secara konseptual, tujuan utama dalam hubungan diplomasi yakni untuk menjalin kemitraan yang kuat dengan lingkungan eksternal. Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan membentuk forum kerjasama bilateral dan multilateral sebagai bentuk negara berdaulat dan terus mengembangkan negara menjadi lebih baik dalam bentuk *soft power*. Dalam menjalankan kerjasama internasional, Indonesia senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai diplomasi dan non intervensi, saling menghormati dan menentang kekerasan, serta bijak dalam pengambilan keputusan. Hingga saat ini, Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara dan satu wilayah khusus berupa *non-self-governing territories* (Kemlu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Dari 162 negara yang menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia, *New Zealand* merupakan salah satunya.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan *New Zealand* telah terjalin sejak tahun 1958, dimana Indonesia mendirikan kedutaan besarnya di Wellington, *New Zealand*. Indonesia dan *New Zealand* memiliki bentuk negara yang sama, yakni

demokrasi. Hal tersebut menjadi salah satu landasan hubungan yang kokoh antara kedua negara tersebut untuk memulai kerjasama bilateralnya di bidang pendidikan pada akhir tahun 1950-an, yaitu dengan melaksanakan pelatihan bahasa Inggris bagi guru-guru bahasa Inggris sesuai dengan kerangka *Colombo Plan*. Selain itu, *New Zealand* juga pernah memberikan bantuan keuangan, perbekalan dan personel militer dalam penanganan bencana alam tsunami Aceh dan Sumatera Utara, serta berpartisipasi dalam *Tsunami Management Summit* yang diadakan di Jakarta pada Januari 2005 (Indonesia K. L., 2015). Pada tahun 2008, Indonesia dan *New Zealand* merayakan 50 tahun hubungan diplomatik keduanya dengan menyelenggarakan sejumlah kegiatan baik di *New Zealand* maupun di Indonesia. Adapun acara yang diselenggarakan antara lain *workshops*, forum bisnis, *commemorative*, seminar dan kegiatan lainnya. Tujuan dari hubungan bilateral yang dilakukan Indonesia dan *New Zealand* melalui kerjasama *comprehensive partnership* tentunya untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara.

Hingga saat ini, hubungan Indonesia dan *New Zealand* terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meluasnya kerjasama antar kedua negara tersebut dalam berbagai macam bidang, mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, politik, sosial, budaya, hingga pariwisata. Indonesia dan *New Zealand* melakukan kerjasama perdagangan dikarenakan faktor ketergantungan antar kedua negara dalam hal perbedaan sumber daya alam, pemenuhan kebutuhan nasional dan perluasan target pasar. Hingga saat ini, *New Zealand* merupakan mitra kerjasama perdagangan terbesar Indonesia dalam hal ekspor impor pertanian berupa produk kopi, manggis dan salak sebagai komoditas unggulan Indonesia, serta peternakan yang didominasi oleh *dairy product* (produk olahan) dan daging.

Dalam mengelola kerjasama bilateral kedua negara, Indonesia dan *New Zealand* telah membentuk mekanisme konsultasi bilateral rutin di bawah pengawasan *Joint Ministerial*

Commission (JMC) yang sudah dimulai sejak Mei 2007 bertempat di Jakarta. Forum ini dibentuk guna memungkinkan pertemuan, konsultasi dan diskusi yang lebih terstruktur, teratur dan terencana.

Dalam sebuah studi tahun 2013 mengenai pusat kebijakan perdagangan luar negeri dengan judul “Kajian Potensi Pengembangan Ekspor ke Pasar Non Tradisional”, negara tradisional didefinisikan sebagai negara (pasar) yang memiliki standar ekspor ke negara tersebut yang telah berlangsung selama 40 tahun dan persyaratan kecukupannya tidak mempengaruhi kondisi ekonomi negara lain, konsumsi Produk Domestik Bruto (PDB) melebihi 50%, serta ekspor netto struktur PDB kurang dari 5%. Negara tradisional juga dapat dikatakan sebagai mitra dagang utama yang telah menjalin kerjasama ekonomi kuat dan sudah lama menjadi tujuan ekspor pasar Indonesia. Sedangkan negara non tradisional yaitu negara yang memiliki potensi secara ekonomi dan prospektif sebagai tujuan pasar bagi Indonesia (Renggani, 2020).

Adanya isu proteksionisme negara-negara tradisional atau negara mitra dagang Indonesia yang dapat mempersempit peluang Indonesia untuk menciptakan dan meningkatkan keragaman produk ekspor yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi serta dapat memacu transaksi dagang secara signifikan, mengakibatkan Indonesia perlu melakukan diversifikasi pasar dengan mulai menargetkan negara-negara non tradisional guna meningkatkan nilai ekspor, salah satunya yaitu *New Zealand*. Walaupun tergolong negara kecil dan penduduknya hanya di bawah 5 juta orang namun *New Zealand* memiliki potensi yang cukup besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Melihat tingkat pertumbuhan ekonominya yang mampu menyaingi Eropa Selatan dalam beberapa hal. *New Zealand* juga termasuk salah satu negara terbaik pada urutan ketiga dalam Indeks Pembangunan Manusia (Fajri, 2016).

Menurut Portal Statistik Perdagangan pada tahun 2019-2020, presentase ekspor Indonesia ke *New Zealand* mengalami peningkatan sebesar 2,91 persen. Sedangkan presentase impor Indonesia dari *New Zealand* menurun sekitar 1,63 persen. Walaupun dalam neraca perdagangan Indonesia masih mengalami defisit (Kemendag, Portal Statistik Perdagangan, 2019).

Indonesia dan *New Zealand* merupakan negara yang terbuka dalam perekonomiannya membuat hubungan perdagangan dan investasi dapat terjalin dan menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, pada tahun 2018, Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri *New Zealand* Jacinda Ardern di gedung parlemen yang terletak di Wellington, *New Zealand*. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas isu utama yakni peningkatan kerjasama terutama di bidang perdagangan dan Investasi (Setkab, 2018) serta menargetkan nilai perdagangan sebesar NZ\$ 4 Milliar atau setara Rp 40 triliun pada tahun 2024. Yang mana kemudian isu ini disepakati pada tahun 2020 dalam JMC ke-9 yang diadakan secara virtual.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti memberikan rumusan masalah yang akan dijadikan penelitian, yaitu “ **Faktor-faktor Apa saja yang Mendorong Indonesia Meningkatkan Kerjasama Perdagangan dengan New Zealand pada tahun 2015 – 2020?**”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis mendeskripsikan jawaban dengan teori sebagai kerangka dasar sehingga mempermudah dalam menjelaskan permasalahan

tersebut. Dalam hal ini, penulis menggunakan Teori Kerjasama Internasional dan Konsep Kepentingan Nasional.

a) **Teori kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional bermula karena adanya kondisi interdependensi di setiap negara. Baik dalam bidang ekonomi seperti keseimbangan dan hambatan perdagangan, aset cadangan, nilai tukar, kebijakan fiskal. Selain itu, hal yang dianggap paling umum menjelaskan gambaran interdependensi antar negara yakni ekonomi pasar kapitalis. Walaupun sebenarnya ekonomi bukanlah satu-satunya bidang yang mendorong adanya kerjasama dalam kondisi ketergantungan. Dalam masalah ekologi seperti polusi, pertanian, populasi, dan kesehatan juga dapat mendorong terjadinya Kerjasama bahkan perubahan iklim menjadi isu yang tidak terkecuali. Isu-isu seperti ini tidak dapat dipahami dengan definisi interdependensi biasa saja. Hal ini yang mendorong Keohane dan Nye untuk memperkenalkan "interdependensi kompleks" atau *complex interdependence* sebagai cara untuk memaparkan dampak spesifik yang meningkatkan interdependensi (Folker, 2013).

Karena ketergantungan tersebut membuat suatu negara berintraksi dengan negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam melakukan Kerjasama internasional tentunya harus berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara yang mana dalam mencapai kesepakatan tentunya harus menyesuaikan kepentingan-kepentingan yang sama. Ada beberapa penyebab terjadinya Kerjasama internasional, antara lain yakni karena perbedaan Sumber Daya Alam, perbedaan Sumber Daya Manusia, teknologi dll.

Berikut beberapa definisi Kerjasama internasional menurut para ahli yaitu :

K.J Holsti mengemukakan definisi kerja sama internasional secara sederhana yakni sebuah proses suatu negara yang saling berhubungan negara lain secara bersamaan (Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, 1967). Jika di telaah lebih dalam lagi konsepnya itu seperti apa

atau lebih di kuatkan lagi istilah dari Hubungan internasional akan selalu berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antar masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintahan maupun warga negara. Pada kajian hubungan internasional yang meliputi kajian politik luar negeri atau politik internasional, serta berbagai hubungan antar negara di dunia, antara lain lembaga perdagangan internasional, pariwisata, Palang Merah Internasional, transportasi, komunikasi, perdagangan internasional, dan perdagangan internasional. Penelitian. Ini juga merupakan pengembangan nilai dan etika internasional. Dalam proses kerjasama tersebut disebabkan oleh berbagai permasalahan nasional, regional maupun global dan memerlukan perhatian banyak negara (Holsti, "Politik Internasional: Kerangka Analisa", 1993)

Selain itu ada juga menurut James E Dougherty dan Robert L Pfaltzgraff Dougherty dan Pfaltzgraff berpendapat fokus teori hubungan internasional yakni mempelajari tentang penyebab dan kondisi yang menciptakan kerjasama. Dimana dalam hal ini Kerjasama dapat dilaksanakan setelah terjadinya negosiasi. Dougherty dan Pfaltzgraff menjelaskan definisi kerja sama sebagai serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Contoh Kerjasama ini antara lain seperti *United Nation* dan *European Union*. Negara-negara pelaku membangun hubungan kerja sama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional. Dalam organisasi atau rezim internasional terdapat seperangkat aturan yang disetujui, regulasi, norma dan prosedur pengambilan keputusan. Dimana dalam hal itu ada harapan dan kepentingan negara-negara pelaku bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional. kerja sama dapat tumbuh dari komitmen individu terhadap kesejahteraan atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci perilaku kerja sama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. kerja sama didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, di mana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama dari pada dengan usaha sendiri atau persaingan.

Ada beberapa Faktor pendorong terjadinya Kerjasama internasional menurut Koesnadi Kartasasmita antara lain :

- Adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan hubungan suatu negara dapat dilakukan dengan mudah, selain itu dampak dari kemajuan teknologi membuat tingkat ketergantungan semakin tinggi.
- Tingkat kesejahteraan suatu negara dapat berpengaruh pada kesejahteraan negara lainnya di dunia.
- Akibat sifat peperang yang berubah, suatu negara umumnya berharap dapat melindungi dan mempertahankan diri dalam bentuk kerjasama internasional.
- Adanya kesadaran dan keinginan untuk berorganisasi dalam upaya mempermudah menghadapi suatu masalah. (Kartasasmita, 1977)

Dalam Kerjasama Internasional terbagi menjadi tiga bagian Kerjasama yaitu :

1. Kerjasama Bilateral : Merupakan kerjasama yang hanya dilakukan oleh dua negara saja, dalam kerjasama bilateral yang menjadi perhatian adalah tercapainya kesepakatan antara kedua negara untuk berinteraksi dalam bidang tertentu dengan tujuan yang telah disepakati bersama dalam negosiasi.
2. Kerjasama Regional : yaitu Kerjasama yang dilakukan oleh negara- negara yang berada di satu Kawasan. Biasanya Kerjasama ini terjadi karena kedekatan letak geografis, contoh seperti Kerjasama negara-negara ASEAN.
3. Kerjasama Multilateral : yakni Kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara, biasanya Kerjasama ini terjadi di lingkup global. Contoh seperti PBB, OPEC, WTO.

Berdasarkan dari ketiga bentuk Kerjasama internasional di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk Kerjasama internasional Bilateral. Hal tersebut sesuai dengan

penjelasan diatas dimana Kerjasama yang terjadi hanya dua negara yakni Indonesia dan *New Zealand*. Dalam Kerjasama ini tentu keduanya memiliki kepentingan nasional masing-masing yang ingin dicapai, baik itu dibidang ekonomi, politik, maupun keamanan.

b) Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional (*national interest*) terbilang salah satu konsep yang paling populer dalam menganalisa fenomena hubungan internasional baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi maupun menganjurkan kepentingan nasional. Kekentingan nasional aspek yang cukup penting dan sering digunakan untuk mengukur keberhasilan politik luar negeri suatu negara. Konsep inilah yang dijadikan dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik Internasional.

Kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau merupakan kemampuan suatu negara dalam melindungi identitas fisik, politik, maupun kulturalnya dari campur tangan negara lain. Maknanya, suatu negara harus menjaga keutuhan wilayah (identitas fisik), rezim ekonomi dan politik (identitas politik), serta menjaga norma dan nilai budaya yang terkandung dalam negara-bangsa (identitas budaya) (M, 1990). Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Politik, mendefinisikan kepentingan nasional sebagai tujuan utama yang paling penting dan pedoman para pembuat keputusan di suatu negara dalam membuat kebijakan politik. Negara akan mengedepankan apa yang paling dibutuhkan secara umum (Olton, 2001). Termasuk di dalamnya:

1. *self preservation* (mempertahankan diri)
2. *independence* (kemerdekaan atau kemandirian)
3. *military security* (keamanan militer)
4. *territorial integrity* (keutuhan wilayah)
5. *economic well being* (kesejahteraan ckonomi)

Kepentingan nasional merupakan tujuan suatu negara, yaitu menyejahterakan masyarakat. Kemudian segala kebijakan

yang dibuat menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Singkatnya, para pemimpin negara telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kepentingan nasional tidak hanya dinyatakan sebagai tujuan tertentu, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan yang termasuk dalam kepentingan nasional. Misalnya, kebijakan perdagangan bebas untuk kepentingan nasional (Nincic, 1999).

Kepentingan nasional dalam bidang ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kecepatan angka kebutuhan atau permintaan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan cara melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain. Kepentingan nasional dalam bidang ekonomi dianggap penting karena merupakan faktor penentu kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, bidang keamanan militer juga merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi negara dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. Bidang keamanan militer seringkali digunakan untuk mengukur kekuatan suatu negara. Seperti yang dikatakan oleh Nincic, keamanan membutuhkan pencapaian dan pengelolaan kekuasaan (*power*) yang logis dan hanya kebijakan atas dasar inilah yang dapat mewujudkan kepentingan nasional (Nincic, 1999).

Membahas relevansi kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri modern tentunya membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi global di era ini. Saat ini, dunia telah berbeda sejak terjadi banyaknya perubahan dan transformasi, terutama di dunia internasional politik. Sebenarnya ada banyak pandangan mengenai "kepentingan nasional" yang memiliki persaingan ketat dalam teori hubungan internasional. Dalam buku *The National Interest in International Relations Theory*, Scott Burchill Lakukan analisis konseptual pada lima cara pandang dari kepentingan nasional, yaitu Realisme, Marxisme, Liberalisme, Konstruktivisme dan *English School*. Kelima cara pandang ini memberikan makna yang berbeda dalam pemahaman "Kepentingan Nasional" (Burchill, 2005).

Realisme merupakan sebuah cara pandang yang pada awalnya mencoba untuk melakukan konseptualisasi lengkap mengenai kepentingan nasional. Realisme adalah teori arus utama yang dominan di bidang HI (Schmidt, "Realism", in John Baylis and Steve Smith (eds.), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Second Edition., 2001). Namun, realisme memang begitu diperdebatkan oleh teori lain seperti liberalisme, konstruktivisme, dan *English School*. Sampai batas tertentu, praktik politik internasional saat ini masih sesuai dengan prinsip realisme. Aktor negara, persaingan kekuasaan, strategi perlindungan diri, kepentingan nasional, kekacauan dunia, dan keseimbangan kekuatan tetap menjadi aspek penting dalam politik Internasional. Oleh karena itu, realisme penting bagi politik internasional, baik secara teoritis maupun praktis. Seperti yang dicatat Dunne dan Schmidt, "dari 1939 hingga saat ini, para ahli teori dan pembuat kebijakan terkemuka telah memandang dunia melalui lensa realis" (Schmidt, "Realism", in John Baylis and Steve Smith (eds.), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Third Edition., 2005). Munculnya realisme berarti mengkritik para idealis yang banyak memusatkan perhatian mereka untuk memahami penyebab perang sehingga menemukan jalan keluar untuk keberadaannya.

Idealis berpendapat bahwa setiap negara akan lebih memilih untuk hidup berdampingan dan damai serta bekerja sama dengan orang lain untuk mengejar kepentingan bersama mereka. Untuk realis, pandangan seperti itu tidaklah lebih dari sekedar angan-angan. Para realis terkemuka seperti Hans J Morgenthau dalam bukunya yang berjudul *Politics Among Nations* (2006) mencoba menjelaskan politik internasional atas dasar apa yang disebut hukum objektif atau keteraturan dalam hukum, bukan perintah moral atau ide abstrak. Realis berpendapat bahwa negara selalu terlibat dalam persaingan kekuasaan sebagai hasil dari keinginan untuk bertahan hidup dan mendominasi negara lain. Jadi, paling banyak yang penting bagi negara adalah kekuasaan. Politik internasional adalah

tentang kekuasaan, dan setiap negara berjuang untuk mendapatkan kekuasaan (Hans Morgenthau, 2006). Kekuatan bisa didefinisikan dalam istilah kekuatan ekonomi, militer, dan budaya. Mereka akan berubah seiring waktu (Burchill, 2005, p. 36). Hal tersebut memotivasi negara untuk menjadi kekuatan besar yang memungkinkan mereka menjadi yang tertinggi daripada negara-negara lain. Dengan *power* dari suatu negara, dapat secara efektif mengejar kepentingan nasional mereka. Namun, hal itu menghasilkan persaingan dan konflik antar negara, dan mungkin mengarah pada anarki internasional atau kekacauan dunia. Ini sebabnya negara harus mengejar keseimbangan kekuasaan untuk menghalangi dominasi negara bagian lain. Keseimbangan kekuasaan hanya bisa dicapai melalui sistem dunia bipolar seperti jamannya dari Perang Dingin (Sutch, 2007, pp. 54-58).

Realis menekankan sifat manusia dalam politik internasional yang artinya bahwa sifat manusia menyebabkan negara bertindak dengan cara tertentu dan secara inheren egois yang memberi kita kecenderungan konflik (Sutch, 2007, p. 46&48). Neo-realis, sering disebut realis struktural, menawarkan tampilan realisme yang dimodifikasi. Para neo-realis berpengaruh seperti Kenneth N. Waltz dalam bukunya yang berpengaruh berjudul *Theory of International Politics* (1979) berpendapat bahwa yang penting bagi negara bukanlah kekuasaan, melainkan keamanan. Jadi negara bukanlah pemaksimalan kekuatan, melainkan pemaksimalan keamanan yang berarti bahwa tujuan akhir negara adalah untuk mengejar keamanan daripada kekuasaan. Apalagi, Waltz mengemukakan persaingan dan konflik antar negara bukan hanya hasil dari sifat manusia, tetapi datang dari tidak adanya otoritas tertinggi di luar negara bagian dan masalah "*power distribution*" antar negara. Bertentangan dengan realis, Waltz menekankan pentingnya sistem internasional di dunia internasional politik yang telah diabaikan oleh kaum realis.

Terdapat konsensus di antara para realis sehubungan dengan ketiga elemen inti realisme: statisme, kelangsungan

hidup, dan pertahanan diri. Bagi realis, inti dari kepentingan nasional semua negara yaitu harus mempertahankan kelangsungan hidup karena kepentingan lain seperti ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan tidak bisa dicapai jika keberadaan negara terancam (Schmidt, "Realism", in John Baylis and Steve Smith (eds.), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Third Edition., 2005). Ada juga kesamaan di antara mereka dalam melihat politik luar negeri dan kepentingan nasional. Kaum realis setuju bahwa politik luar negeri hanya untuk melayani kepentingan nasional di ranah politik internasional. Realis melihat kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional dalam hal perebutan kekuasaan dan kelangsungan hidup negara (Robert Jackson, 2003). Akibatnya, hubungannya antar negara cenderung bermusuhan daripada kooperatif. Negara-negara akan terlibat dalam konflik internasional dan mereka akan bekerjasama dengan negara lain hanya untuk membuat aliansi untuk menghadapi musuh bersama. Ini menjelaskan mengapa kepentingan nasional utama negara-bangsa adalah pengejaran keamanan nasional, yang biasanya didefinisikan sebagai kelangsungan hidup dan integritas teritorial (Burchill, 2005, p. 47).

Karena pandangan realisme tentang politik luar negeri dan fokus kepentingan nasional tentang kepentingan negara, dapat dikatakan bahwa realisme tampaknya mengabaikan pentingnya kepentingan global atau kepentingan manusia. Bagi realis, negara berdaulat tetap menjadi aktor utama dalam politik internasional. Perilaku negara dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Realis juga cenderung fokus pada konflik internasional dan mengabaikan kemungkinan kerjasama internasional. Faktanya, baik konflik dan kerjasama internasional adalah bagian yang melekat dari sistem internasional.

Berbeda dengan realisme, **liberalisme** memiliki pandangan optimis terhadap politik luar negeri dan kepentingan nasional. Sarjana liberal sangat percaya pada akal manusia dan

mereka yakin bahwa prinsip rasional dapat diterapkan dalam urusan internasional. Mereka tidak menyangkal bahwa individu memiliki karakter mementingkan diri sendiri dan kompetitif. Mereka juga percaya bahwa individu memiliki banyak minat dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial kolaboratif dan kooperatif di dalam maupun luar negeri yang menghasilkan manfaat yang lebih besar untuk semua orang di dalam dan luar negeri (Robert Jackson, 2003, p. 106). Menurut para sarjana liberal, prospek kerjasama, bahkan dalam sebuah dunia anarkis, lebih besar dari yang diinginkan oleh kaum neo-realis (Burchill, 2005, p. 121).

Dalam pandangan liberalisme, kepentingan nasional harus difokuskan pada pengejaran perdamaian atau harmoni antar bangsa. Liberalisme menolak realisme yang memandang politik internasional dalam lensa konflik, kecurigaan dan persaingan antara negara berdaulat. Untuk liberalisme, hukum alam menentukan harmoni dan kerjasama di antara keduanya. Kaum liberal menentang realis yang percaya bahwa perang pasti melekat dalam ranah politik internasional. Untuk mereka, peperangan itu sesuatu yang tidak wajar dan irasional.

Untuk mengobati penyakit perang, liberalisme meresepkan “obat demokrasi dan perdagangan bebas”. Liberalisme berpendapat bahwa proses dan institusi demokratis akan mematahkan kekuatan elit yang berkuasa, dan mengekang kecenderungan mereka dalam kekerasan. Liberal percaya bahwa penyebaran demokrasi di seluruh dunia diperlukan untuk menenangkan politik internasional. Sama halnya dengan perdagangan bebas yang meniadakan penghalang buatan yang didirikan antara individu dan mereka bersatu menjadi satu komunitas manusia. Selain itu, “*free trade* akan memperluas jangkauan kontak dan level pemahaman antara orang-orang di dunia dan mendorong persahabatan internasional, pemikiran dan pemahaman kosmopolitan” (Burchill, 2005, pp. 112-116). Dalam hal ini, kaum liberal menganjurkan pentingnya liberalisme ekonomi dengan memusatkan perhatian pada promosi hubungan pasar sebagai bentuk optimal dari organisasi

ekonomi dan politik liberalisme dan menganggap penyebaran demokrasi liberal sebagai penawar konflik dalam sistem internasional.

Di sisi lain, **marxisme** juga melakukan kritik atas cara pandang liberalisme dan realisme. Menurut kaum marxisme, kaum liberalis dan realis terlalu dalam mengartikan bahwa satu-satunya yang berhak mendefinisikan kepentingan nasional yaitu “negara”. Padahal, keberadaan “negara” juga merupakan hasil dari pertarungan kelas dan kepentingan sosial yang saling bersaing dalam struktur sosial tertentu. Baik Marxisme dan "teori kritis"-nya mencoba mempertanyakan dasar pengambilan keputusan asing: Siapa dan kepentingan siapa yang mereka wakili? Dengan kata lain, kepentingan siapa yang didefinisikan sebagai kepentingan nasional? Hal tersebut tergantung dari sudut pandang mana seseorang memandang kepentingan nasional. Jika melihat dari sudut pandang ekonomi dan politik, kepentingan nasional merupakan sebuah perwujudan dari persaingan kelas-kelas yang mendominasi di Indonesia dan tentunya memiliki kepentingan ekonomi dan politik di belakangnya.

Kepentingan nasional dalam perspektif marxisme harus melihat posisi negara dalam proses akumulasi modal internalnya. Negara bukanlah entitas yang netral atau entitas dengan "kekuasaan" seperti yang diyakini para realis. Negara pada dasarnya merupakan sebuah kelompok penguasa dengan kepentingan ekonomi politik tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam *The Communist Manifesto* yang merupakan sebuah kritik dari Karl Marx dan Frederick Engels, bahwa negara pada dasarnya merupakan "Komite Eksekutif Borjuis", dan kerangka konseptual tentang keinginan nasional ini terkait erat dengan kelas sosial dominan yang menguasai negara (Engels, 1848). Oleh karena itu, apa yang lahir dari negara juga merupakan produk politik. Perdebatan tentang "negara" dalam pandangan marxis kemudian mengembangkan pemahaman baru mengenai kelas sosial yang dominan, negara mungkin memiliki “otonomi” yang relatif, karena struktur birokrasinya dengan

kepentingannya sendiri dalam proses akumulasi modal. Namun, otonomi harus terkait dengan kekuatan sosial dominan yang ada. Di sini, negara memiliki posisi penting dalam mendamaikan konflik atau melakukan rekonsiliasi antar kelas-kelas lokal yang sangat kompetitif.

Dalam cara pandang marxisme, terdapat tiga hal penting. Pertama, tidak ada seorang pun yang boleh mendefinisikan kepentingan nasional secara kaku dan paten, karena pada kenyataannya terdapat penafsiran yang berbeda mengenai kepentingan nasional tersebut. Ini artinya, definisi mengenai "kepentingan nasional" selalu berada dalam ruang dinamis. Kedua, pembuatan kebijakan publik akan bersandar pada kepentingan delegasi dalam politik, teknokrat, dan struktur kelembagaan lainnya, karena mereka memiliki kepentingan pribadi dalam pengembangan kebijakan. Ketiga, Definisi "kepentingan nasional" harus diperjuangkan melalui perdebatan dan mekanisme politik demokratis, bukan model yang diadopsi oleh "teknokrat", apalagi definisi presiden atau partai yang berkuasa (Hadiz, 1997).

Di samping tiga cara pandang di atas, masih terdapat dua cara pandang lainnya, yaitu cara pandang **konstruktivisme** dan *English School*. Konstruktivisme muncul di awal tahun 2000-an. Pandangan ini terutama mewakili Alexander Wendt yang percaya bahwa "negara" adalah unit analisis utama di HI, tapi sifat negara itu mungkin mengalami perubahan/transformasi karena perubahan struktur internasional, baik yang berkaitan dengan individu, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian, kepentingan nasional suatu negara tidaklah tetap, melainkan diwujudkan sesuai dengan basis sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga bentuk kepentingan nasional terbentuk oleh beberapa cara dalam hubungan sosial antara agensi dan negara sebagai unit politik dan struktur asosiasi nasional dalam politik internasional.

"Kepentingan nasional" senantiasa terbentuk, berubah, dan beradaptasi dengan struktur politik internasional yang ada. Hal tersebut dimungkinkan karena strukturnya pada dasarnya

sudah terbentuk tidak hanya melalui pertarungan material, melainkan visi bersama. Proses pembentukan, perubahan dan adaptasi itulah yang disebut dengan konstruktivis yang percaya bahwa kepentingan nasional didasarkan pada kepentingan negara, bukan pada sesuatu yang diberikan dan bersifat konstan, melainkan akan selalu mengalami perubahan (Hadiz, 1997, pp. 189-190).

Pada saat yang sama, *English school* percaya pada komunitas internasional yang merupakan konsekuensi dari adanya negara. Tidak jauh berbeda dengan konstruktivisme, mereka mempercayai bahwa negara sebagai merupakan sebuah unit penting dalam HI, tetapi bedanya mereka tidak bisa melihat negaranya dibuat hanya oleh “ide bersama” yang ideal. Menurut *English school*, yang diwakilkan oleh Martin Wight dan Hedley Bull, sikap mendalam dan aktivitas negara politik internasional mempengaruhi kelangsungan hidup order (hukum atau norma yang berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat) yang memungkinkan hubungan antar negara tidak selalu berwarna melalui konflik, tetapi melalui hubungan koeksistensi yang stabil (Hadiz, 1997, p. 157).

Masyarakat yang mematuhi hukum dan norma yang berlaku itulah inti yang menentukan kepentingan nasional masing-masing negara dalam perspektif *English school*. Kepentingan nasional didefinisikan oleh negara bukan karena dapat berdiri sendiri dan terisolasi, melainkan karena dibangun di atas fondasi bersama yang saling mengakui keberadaan negara lain dan peduli dengan dampak dari menentang entitas lain (Hadiz, 1997, p. 164). Maka, dapat dikatakan bahwa “kepentingan nasional” didefinisikan di atas keberadaan entitas lain. Berupaya mengakui bahwa inilah yang disebut dengan kepentingan nasional dalam perspektif ini, di mana terdapat struktur sosial yang berkemungkinan lebih stabil.

Lima perspektif di atas memberikan cara pandang yang berbeda mengenai kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Dengan kata lain, istilah “kepentingan nasional” tidak hanya diartikan sebagai kedaulatan nasional dan

penggunaan peralatan militer. Namun kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai “identitas” (menurut pandangan konstruktivis), “pelebagaan pasar” (menurut pandangan liberalis), atau “formasi sosial internasional” (*menurut pandangan English school*).

Pada penelitian ini, penulis menerapkan konsep kepentingan nasional guna menjabarkan secara kompleks kepentingan Indonesia dalam kerjasama bilateral Indonesia - *New Zealand* yang mana pada tahun 2018 telah terjadi peningkatan kerjasama di bidang perdagangan.

D. Hipotesa

Dari penjabaran diatas, hipotes awal mengenai Faktor faktor yang mendorong Indonesia meningkatkan kerjasama dg *New Zealand* tahun 2015-2020 yakni:

Pertama, secara ekonomi Indonesia ingin memperluas kerjasama bilateralnya untuk membangun kooperasi dengan negara-negara yg potensial bagi perluasan pasar.

Kedua, secara politik, kerjasama dengan *New Zealand* dibangun Indonesia untuk menjaga kepentingan nasionalnya berupa perluasan pengaruh dan positioning Indonesia di Kawasan

E. Jangkauan Penulisan

Ruang lingkup penelitian dibuat guna memudahkan penulisan untuk fokus pada inti dan topik masalah yang dijelaskan atau disebutkan dalam hipotesis. Jangkauan dalam penelitian pada tulisan ini berfokus pada penjelasan peningkatan kerjasama perdagangan Indonesia - *New Zealand* dalam rangka mencapai kepentingan nasional Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dimana pendekatan kualitatif pada penelitian ini untuk memberikan deskripsi mengenai faktor-faktor apa saja yang mendorong Indonesia untuk

meningkatkan kerjasama perdagangan investasi dengan *New Zealand*. Menurut Moleong, **penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah** (Moleong, 2005).

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan studi literatur sebagai teknik dalam pengumpulan data. Adapun data yang di peroleh yakni dalam bentuk primer maupun sekunder dari berbagai bersumber seperti buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah, berita, internet dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dalam penelitian ini, antara lain yaitu :

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata-1 (S1).
2. Untuk mengimplementasikan kajian mata kuliah yang berkaitan dengan judul dan menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan Hubungan Internasional yang telah di laksanakan berapa semester.
3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Indonesia-New Zealand.
4. Untuk megetahui faktor-faktor yang mendorong Indonesia meningkatkan Kerjasama dengan New Zealand.

H. Sistematika Penulisan

BAB I berisi alasan pemilihan judul, kemudian apa saja yang melatarbelakangi kerjasama perdagangan investasi antara Indonesia dan New Zealand. Bab ini juga berisi kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan menjelaskan hubungan bilateral antara Indonesia dan New Zealand.

BAB III akan membahas hasil penelitian yakni Kerjasama antara Indonesia dan New Zealand serta kepentingan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama perdagangan investasi dengan *New Zealand*.

BAB IV pada bab ini merupakan penutup yakni kesimpulan dari penelitian ini, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah di atas.